

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Relasi dengan orang lain membawa dampak bagi seorang manusia. Salah satu dampak yang diterima oleh manusia adalah tersedianya sarana pemuas kebutuhan. Pada hakekatnya, manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya secara sempurna. Oleh karena itu, manusia membangun kerja sama dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia merupakan *ens contingens*. Keberadaan manusia di dunia hanya bersifat sementara. Sebagai *ens contingens* manusia terikat pada kerangka *potentia-actus*. Hal inilah yang membedakannya dengan *Ens Absolut*. Hidup manusia di dunia ini tidak berlangsung lama. Maka dari itu, manusia harus mengutamakan kesejahteraan umum. Manusia dapat mempersembahkan kemampuan dirinya melalui partisipasi di *polis*.

Manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi juga makhluk politik (*zoon politikon*).¹ Dengan istilah *zoon politikon* dimaksudkan bahwa manusia hidup dalam suatu komunitas politik. Sebagai makhluk yang hidup di sebuah komunitas politik, manusia diharapkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan demikian, kesejahteraan bersama (*bonum commune*) dapat tercipta. Hal ini terjadi karena ada kerja sama yang terjalin antarindividu.

Polis atau negara kota dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh elemen-elemen yang ada di dalamnya. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya terdiri atas warga

¹ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 200.

negara, konstitusi, pemerintah dan aparat keamanan. Warga negara menjadi elemen yang paling esensial dari suatu *polis*. Warga negara terdiri atas individu-individu rasional yang mendiami suatu *polis* dan turut mengambil bagian dalam jabatan yudisial serta deliberatif (pertimbangan). Jabatan tersebut berlangsung selama periode tertentu.

Polis atau negara kota merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku di Yunani. Sistem kehidupan seperti ini hanya ada di Yunani. Sistem pemerintahan yang teratur ini ternyata tidak terlepas dari unsur-unsur pendukungnya. Ada hubungan timbal balik antara *polis*, warga negara dan konstitusi. Kehidupan *polis* dan warga negara diatur oleh konstitusi, tetapi yang menjadi *motor primus* dari semuanya itu adalah aktivitas rasional. Aktivitas rasional hanya bisa dilakukan oleh manusia, karena dari kodratnya manusia itu *animal rationale* (binatang yang berakal budi). Manusia yang menciptakan konstitusi, sehingga kehidupan *polis* dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Mereka itulah yang dikenal dengan warga negara.

Warga negara merupakan salah satu unsur pendukung terbentuknya *polis*. Walaupun memiliki wilayah atau teritorial kalau tidak ada manusia yang mendiaminya, maka kehidupan *polis* tidak akan berlangsung. Warga negara memiliki beberapa peran yang harus dijalankan, seperti: memimpin *polis*, membuat undang-undang atau konstitusi, serta terlibat dalam jabatan yudisial dan pertimbangan (*deliberative*). Semuanya itu sangat menentukan keberadaan sebuah *polis*.

Pembicaraan tentang *polis* masih ada kaitannya dengan warga negara. Berkaitan dengan itu, Aristoteles mengatakan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan adalah warga negara.

Tetapi suatu negara merupakan gabungan, seperti barang umum lainnya yang terdiri dari banyak bagian; dalam hal ini para warga negara yang menjadi unsur

penyusunnya. Oleh karena itu menjadi jelas bagi kita bahwa, kita harus memulainya dengan bertanya, siapa itu warga negara, dan apa maksud dari term tersebut.²

Warga negara menduduki posisi yang sangat penting di dalam *polis*. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibahas adalah hakekat dari kewarganegaraan. Jika masyarakat telah mengetahui peranan yang harus dilakoninya, maka kehidupan *polis* bisa berjalan dengan baik. Keberhasilan sebuah *polis* bergantung pada aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila semangat kerja sama terjalin secara memadai, otomatis *bonum commune* akan tergapai.

Aristoteles memberi penekanan pada warga negara, karena dia menjadi ujung tombak terlaksananya aktivitas politik di dalam suatu *polis*. Oleh karena itu, warga negara harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Akan tetapi, hak ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki status kewarganegaraan aktif. *Polis* ada untuk orang yang memiliki hak kewarganegaraan.³ Kesejahteraan dapat tercipta apabila warga negara terlibat aktif. Maka dari itu, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah memaksimalkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik praktis. Di sinilah medan perjuangan warga negara menuju *bonum commune*.

Gambaran manusia sebagai makhluk politik (*zoon politikon*) dititikberatkan pada aspek sosialitas manusia. Dengan menamakan diri sebagai makhluk sosial, manusia membentuk suatu komunitas hidup bersama atau hidup dalam kelompok masyarakat tertentu demi mempertahankan keberadaannya dan penyempurnaan dirinya.⁴ Ketika manusia hidup dalam kelompok, maka di sana akan terjadi pembagian tugas. Pembagian tugas dapat terlaksana

² Benjamin Jowett (Penerj.), *Politics*, dalam Jonathan Barnes (ed.), *Complete Works Of Aristotle*, (New Jersey: Princeton University Press, 1984), hal. 989. "But a state is composite, like any other whole made up of many parts; these are the citizens, who compose it. It is evident, therefore, that we must begin by asking, who is the citizen, and what is the meaning of the term."

³ Saut Pasaribu (Penerj.), *Politik Aristoteles*, (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea, 2016), hal. 440.

⁴ Otto Gusti Madung, *Politik: Antara Legalitas Dan Moralitas*, (Maukere: Ledalero, 2009), hal. Viii.

jikalau individu-individu yang ada di dalamnya bersedia untuk berpartisipasi aktif. Itulah warga negara yang menjadi salah satu elemen penentu adanya suatu *polis*.

Status kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh tempat tinggal maupun asal-usul. Jikalau status kewarganegaraan ditetapkan berdasarkan domisili dan genealogi keturunan, maka sebuah *polis* tidak memiliki keistimewaan. Bagi Aristoteles, keistimewaan suatu polis terletak pada partisipasi warga negaranya. Keterlibatan warga negara ditinjau menurut jabatan yang diemban. Jabatan yang dimaksud di sini adalah jabatan yudisial dan deliberatif. Dari sebab itu, peran seorang warga negara sangat penting dalam memobilisasi perkembangan dan kemajuan suatu *polis*. Dengan kata lain, status kewarganegaraan yang menjelunat dalam diri seseorang tidak didasarkan pada status kelahiran dan asal-usul orangtua, melainkan pada jabatan yang diembannya. Jabatan yang diterima merupakan pengejawantahan atas status kewarganegaraan.

Partisipasi warga negara dalam politik menjadi alasan adanya *polis*. Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa Aristoteles sangat mengagung-agungkan “partisipasi” aktif warga negara.⁵ *Pertama*, Aristoteles menolak berbagai macam legitimasi teologis dan mistis politik. Teologis-mistis berkaitan dengan intervensi dari para dewa. Akan tetapi, politik merupakan ungkapan hakekat manusia. Kalau politik itu ekspresi dari hakekat manusia, maka manusia tidak perlu melibatkan campur tangan dewa. *Kedua*, jika manusia dari kodratnya bersifat politis, maka politik tidak membutuhkan kontrak sosial atau konvensi. Manusia dapat membangun komunitas hidup bersama dalam rangka pemenuhan serta penyempurnaan kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, perwujudan diri manusia hanya mungkin dilakukan dalam *polis* atau negara kota. Aristoteles menggunakan term *potentia-actus* untuk mendeskripsikan hubungan antara manusia dan *polis*. Sebagaimana setiap kemungkinan mencapai

⁵ *Ibid.*, hal. 176.

pemenuhannya ketika mencapai tujuannya, demikian juga dengan manusia. Dia dapat mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya secara kodrati dalam *polis*. *Polis* adalah aktualisasi dari potensi khusus manusia.⁶

Hakekat kewarganegaraan belum dipahami secara baik dan benar oleh masyarakat umum. Banyak orang yang beranggapan bahwa kewarganegaraan hanyalah sebuah status yang melekat dalam diri. Dengan lain perkataan, kewarganegaraan yang dipahami oleh mereka terbatas pada hal domisili, yang mana keberadaan seseorang dalam suatu wilayah menjadi faktor penentu status kewarganegaraan. Tentu, cara pandang seperti ini perlu diberi horizon pemikiran yang cukup memadai. Sebab, kewarganegaraan yang menjadi status seseorang tidak hanya ditentukan oleh domisili belaka, tetapi juga partisipasi warga negara di dalam *polis*. Warga negara harus berbuat sesuatu demi kemajuan *polis*, sehingga terwujudlah *bonum commune*.

Usaha memperjuangkan kesejahteraan umum merupakan tugas semua warga negara. Manusia membentuk koloni atau organisasi demi mengusahakan *bonum commune*. Kebaikan bersama dapat terwujud di dalam negara. Dalam pandangannya tentang negara, Nikolas Driyarkara mengatakan demikian.

Negara janganlah dipandang sebagai batu yang tetap tidak berubah (itu pandangan statis). Negara adalah kehidupan, jadi saksi, gerak. Manusia itu tidak bernegara, melainkan *me-negara*! Ia *me-negara-kan* diri sendiri dan sesama manusia dan tanahnya dengan seluruh keadaannya. Adanya negara itu karena ada dan selama manusia *me-negara*. Dan andaikata itu berhenti, maka lenyaplah juga negara.⁷

Negara tidak hanya dilihat sebagai suatu institusi yang mati. Negara harus dipahami sebagai sesuatu yang hidup, yang bergerak; karena di dalam kehidupan bernegara manusia

⁶ *Ibid.*

⁷ Nikolas Driyarkara, *Negara Dan Bangsa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hal. 9.

menjadi aktor utama. Negara adalah individu itu sendiri. Tanpa individu, negara tidak akan pernah terbentuk. Oleh karena itu, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara guna mengusahakan kebaikan bersama.

Bertolak dari uraian di atas, penulis merasa perlu bahwa konsep kewarganegaraan dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Bagi penulis, Aristoteles menjadi salah satu dari sekian banyak filsuf yang memberikan sumbangsih berharga bagi perkembangan pemahaman atas peran warga negara dalam *polis*. Anggapan yang sama juga disematkan kepada Nikolas Driyarkara dengan pemikirannya tentang hidup *menegara*. Maka dari itu, penulis ingin menelusuk lebih dalam makna kewarganegaraan berdasarkan pemikiran filosofis Aristoteles serta pandangan Nikolas Driyarkara mengenai hidup *menegara* yang penulis kemas dalam judul **“Kewarganegaraan Dalam Filsafat Politik Aristoteles Dan Hidup *Menegara* Menurut Nikolas Driyarkara”**.

1.2 Perumusan Masalah

Agar proses pencarian dan penelusuran jejak-jejak pemikiran filosofis Aristoteles mengenai kewarganegaraan dan pandangan Nikolas Driyarkara tentang hidup *menegara* dapat terorganisir secara sistematis, maka penulis menyusun beberapa pertanyaan penuntun.

1. Apa makna filosofis kewarganegaraan menurut pandangan Aristoteles?
2. Apa peranan warga negara dalam *polis*?
3. Bagaimana menjadi warga negara yang baik?
4. Apa itu hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara?
5. Bagaimana korelasi antara kewarganegaraan Aristoteles dan hidup *menegara* Nikolas Driyarkara?

1.3 Kegunaan Penulisan

1.3.1 Bagi Masyarakat Luas

Penulisan skripsi ini memberikan sumbangsih yang berharga bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka tentang kewarganegaraan dan juga hidup *menegara*. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan Unwira

Penulis sebagai mahasiswa lembaga pendidikan ini telah menimba sejumlah ilmu pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut sangat berfaedah bagi penulis dalam mengarungi samudera kehidupan. Oleh karena itu, penulis harus menggali dan mengolah pengetahuan yang sudah didapat tersebut. Penulis mesti berkontribusi bagi *civitas academica* Unwira. Maka sebagai salah satu wujud partisipasi aktif penulis bagi lembaga ini, penulis akan berusaha merampungkan ide-ide sederhana ini sebagai sumbangsih kecil bagi lembaga Unwira, terlebih khusus untuk almamaterku Fakultas Filsafat.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk menggali pemikiran filosofis Aristoteles tentang kewarganegaraan dan hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara. Pada bagian ini, penulis hendak meneliti, menemukan dan menganalisis pokok-pokok pemikiran yang ada di dalamnya.

1.4.1 Inventarisasi

Penulis akan mengumpulkan, menganalisis dan mengolah pemikiran Aristoteles dan Nikolas Driyarkara yang tersebar di setiap literatur, baik yang ditulis sendiri maupun

dikomentari oleh orang lain. Akan tetapi, penginventarisasian ini lebih berfokus pada teori mereka tentang kewarganegaraan dan hidup *menegara*.

1.4.2 Analisa Kritis

Seluruh gagasan Aristoteles tentang kewarganegaraan dan pandangan Nikolas Driyarkara mengenai hidup *menegara* akan dipelajari dan dianalisis secara teratur dan sistematis. Dalam hal ini, penulis juga ingin mendapatkan pemahaman yang baru.

1.4.3 Evaluasi Kritis

Penelitian terhadap karya Aristoteles dan Nikolas Driyarkara akan didalami. Penulis akan menelaah secara memadai topik yang dibicarakan (konsep kewarganegaraan dan hidup *menegara*) lalu memberikan pertimbangan kritis. Untuk mencapai maksud tersebut, penulis akan menelusuri seluk-beluk pemikiran filosofis Aristoteles tentang kewarganegaraan dan pandangan Nikolas Driyarkara tentang hidup *menegara*. Selain itu, penulis akan menelusuri pokok-pokok pikiran yang turut membentuk pemikiran Aristoteles. Lalu, penulis juga berikhtiar untuk membahas sejumlah pandangan Nikolas Driyarkara tentang hidup *menegara*. Selanjutnya penulis akan memberikan catatan kritis dengan bertolak dari pemikiran filosofis Aristoteles tentang negara dan hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara. Catatan kritis tetap berpedoman pada pemikiran kedua tokoh tersebut.

1.4.4 Sintesis

Penulis akan mendalami pemikiran Aristoteles tentang kewarganegaraan dan juga konsep hidup *menegara* dari Nikolas Driyarkara. Selanjutnya penulis mensintesisakan pemikiran-pemikiran tersebut guna menghasilkan sebuah pemahaman yang baru.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan dan metode studi korelasi. Dalam studi korelasi, penulis melihat variabel-variabel yang menjadi kesamaan

sekaligus pembanding. Ada pula variabel yang bertentangan. Semua literatur yang diperoleh akan dikelola dan didalami oleh penulis. Di sinilah penulis akan menepoh lebih jauh makna filosofis dari konsep kewarganegaraan dan korelasinya dengan hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara.

1.6 Hipotesis

Bertolak dari pemikiran Aristoteles tentang teori kewarganegaraan, penulis mencoba merumuskan sebuah hipotesis. Menurut Aristoteles, kehidupan *polis* dapat berjalan dengan baik apabila ada aktivitas rasional di dalamnya. Aktivitas rasional hanya dapat dilakukan oleh manusia, karena dia adalah makhluk yang memiliki akal budi. Konsep kewarganegaraan yang dicetuskan oleh Aristoteles sangat unik. Aristoteles membangun satu horizon pemikiran yang baru tentang status kewarganegaraan. Menurut Aristoteles, seseorang mendapatkan hak kewarganegaraan penuh ketika dia berpartisipasi aktif dalam jabatan deliberatif dan yudisial. Hak kewarganegaraan tidak ditentukan oleh keberadaan seseorang dalam suatu wilayah, tetapi lebih dititikberatkan pada partisipasi dalam kehidupan *polis*.

Ada korelasi antara pemikiran filosofis Aristoteles tentang kewarganegaraan dengan pandangan Nikolas Driyarkara mengenai hidup *menegara*. Dalam hidup *menegara*, manusia dituntut untuk melakukan aksi bersama. Kebersamaan manusia dalam suatu negara tidak hanya sekadar “ada bersama” tetapi lebih pada melakukan “aksi bersama”. Aksi bersama mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengusahakan kesejahteraan umum.

1.7 Sistematika Pembahasan

Karya tulis ini dibagi dalam lima bagian. Bab I tentang pendahuluan. Di dalam pendahuluan akan dibicarakan tentang latar belakang, perumusan masalah, kegunaan penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan, hipotesis dan sistematika pembahasan. Bab II memuat topik mengenal Aristoteles. Di dalam bagian ini diuraikan tentang riwayat hidup

Aristoteles, karya-karya yang dihasilkannya, definisi kewarganegaraan secara umum, filsuf-filsuf yang memengaruhi pemikiran filosofis Aristoteles, tema-tema penting dalam filsafat Aristoteles, metode filsafat Aristoteles dan diakhiri dengan rangkuman sederhana. Bab III membahas tentang kewarganegaraan dalam filsafat politik Aristoteles. Pada bagian ini akan dibahas beberapa hal, seperti: definisi kewarganegaraan menurut Aristoteles, *polis* dan kewargaan *polis*, manusia yang baik, perbedaan manusia yang baik dan warga *polis* yang baik, kebaikan, konstitusi dan diakhiri dengan rangkuman sederhana. Bab IV berbicara tentang kewarganegaraan dalam filsafat politik Aristoteles dan hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara. Di dalamnya akan diulas beberapa hal, seperti: pengertian negara secara umum, negara menurut Nikolas Driyarkara, hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara, hubungan antara *menegara* dan *menegarakan*, korelasi antara kewarganegaraan dalam filsafat politik Aristoteles dan hidup *menegara* menurut Nikolas Driyarkara, warga negara sebagai pribadi nasional, metode fenomenologi eksistensial dalam filsafat Nikolas Driyarkara dan diakhiri dengan rangkuman sederhana. Bab V merupakan bab penutup. Pada bagian ini akan dibuat sebuah kesimpulan umum dan catatan kritis.